



**PENETAPAN**

**Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK: 1173044107510015, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 05 Maret 1951, umur 72 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan S-1, tempat tinggal Dusun D Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx.  
disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama:

**Maimun bin Sofyan**, NIK: 1173040906090002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun D Gampong xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam register perkara Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm pada tanggal 21 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 1975 dengan seorang laki-laki yang bernama Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim (Almarhum) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal Hal.1 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 40/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Peusangan Kabupaten xxxx Utara;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Sofyan bin Tgk  
Hasan Ibrahim telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yang bernama;

- 2.1 Sophan, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxx, 21 Mei 1976;
- 2.2 Elfina Zuriani, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 30 Juni 1977;
- 2.3 Heri Afriadi, tempat dan tanggal lahir, Kruenggeukuh, 26 Juni  
1980;
- 2.4 Dedi Saputra, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxx, 02 Juli  
1982;
- 2.5 Maimun, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009;

3. Bahwa suami Pemohon Almarhum Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim telah  
meninggal Dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2021 Gampong  
xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim  
meninggalakan harta berupa: Sertifikat Hak Milik No. 796 tahun tahun 2017  
atas nama anak Maimun;

5. Bahwa semasa hidup Almarhum Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim bekerja  
sebagai Guru;

6. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Maimun bin  
Sofyan adalah anak kandung;

7. Bahwa perwalian ini diperlukan oleh BPN sebagai syarat administrasi  
perubahan nama di Sertifikat dan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik No  
796 tahun tahun 2017 atas nama anak Maimun;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang  
timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon  
mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim  
berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya  
sebagai berikut :

Hal Hal.2 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan anak Pemohon yang bernama Maimun bin Sofyan, NIK: 1173040906090002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun, berada dibawah perwalian Rahmah binti M. Salim;

2. Menetapkan Pemohon mewakili anak Maimun bin Sofyan, NIK: 1173040906090002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun melakukan perbuatan hukum guna mengurus dan Menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 tahun tahun 2017 atas nama anak Maimun;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara in person telah hadir ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait maksudnya tersebut berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tidak ada hal yang bermasalah dalam permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan apapun dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1173044107510015, atas nama Rahmah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 14-03-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);



2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) NIK : 1173041107230002, atas nama kepala keluarga Rahmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 20-07-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/1975, atas nama Sofyan Hasan dan Rahmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kab.xxxx Utara, tanggal 24 Desember 1975, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi surat keterangan wali nomor 465/1094 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 9 November 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Surat keterangan dokter nomor 4642/PKM/2023 tanggal 3 November 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi surat keterangan Catatan Kepolisian nomor 01-0045727 yang dikeluarkan oleh Polres Lhokseumawe tanggal 9 November 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 765/T/16/2010, lahir tanggal 9 Juni 2009, atas nama Maimun, anak ke lima laki-laki, dari suami isteri Sofyan dan Rahmah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-K.M-20072023-0003, atas nama Sofyan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi surat informasi data pension bulanan tanpa nomor atas nama Rahmah, yang dikeluarkan oleh PT Taspen xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 6 November 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

Hal Hal.4 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



10. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.796, atas nama pemegang hak Maimun, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-10);

11. Surat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak tanpa nomor tanggal 15 november 2023, yang dibuat oleh Rahmah Binti M.Salim (bukti P-8);

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Gampong Blang Pulo Kecamatan xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Sofyan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Sofyan merupakan suami istri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, saksi mengenal semua anak Pemohon dan yang masih di bawah umur adalah anak kelima Pemohon bernama Maimun yakni berumur 15 tahun dan saat ini diasuh Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak bernama Maimun tersebut yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dan harus di bawah perwalian, yakni untuk urusan peralihan nama sertifikat an Maimun tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu dan layak ditunjuk menjadi wali dari anak tersebut, baik untuk mengurus diri anak maupun untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut karena Pemohon merupakan orang yang jujur, bertanggung jawab serta

Hal Hal.5 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



tidak terlibat dalam perbuatan terlarang dan Pemohon merupakan ibu kandung dari anak tersebut;

- Bahwa Pemohon ibu yang baik dalam mendidik dan tidak pernah berbuat kejahatan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru/PNS namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

**2. Rosdiana Binti Usman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Gampong Blang Pulo Kecamatan xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Sofyan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Sofyan merupakan suami istri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, saksi mengenal semua anak Pemohon dan yang masih di bawah umur adalah anak kelima Pemohon bernama Maimun yakni berumur 15 tahun dan saat ini diasuh Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anak bernama Maimun tersebut yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dan harus di bawah perwalian, yakni untuk urusan peralihan nama sertifikat an Maimun tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu dan layak ditunjuk menjadi wali dari anak tersebut, baik untuk mengurus diri anak maupun untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut karena Pemohon merupakan orang yang jujur, bertanggung jawab serta tidak terlibat dalam perbuatan terlarang dan Pemohon merupakan ibu kandung dari anak tersebut;

Hal Hal.6 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm





- Bahwa Pemohon ibu yang baik dalam mendidik dan tidak pernah berbuat kejahatan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru/PNS namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat gugatan, vide Pasal 144

Hal Hal.7 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dan karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pada pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Maimun bin Sofyan**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun 6 bulan, untuk bertindak dalam pengurusan penjualan tanah atas nama anak tersebut yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1 maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon a

Hal Hal.8 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm





quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.3 (akta nikah) P.2 (kartu keluarga), P.7 (akta kelahiran anak) telah memenuhi syarat formil alat bukti karena merupakan akta otentik dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, dan secara materil telah terbukti antara **PEMOHON (pemohon)** dan **Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim** (Almarhum) adalah suami istri, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (tiga) orang anak, 4 orang yang sudah dewasa sedangkan 1 (satu) orang yang masih dibawah umur bernama **Maimun bin Sofyan**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun 6 bulan, yang mana Pemohon merupakan ibu kandung anak tersebut yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan bukti bertanda P.1 dan P.2 bahwa Pemohon dan anak tersebut saat ini masih berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kematian secara formil telah memenuhi syarat alat bukti karena merupakan akta otentik dan secara materil membuktikan bahwa suami Pemohon atau ayah dari anak Maimun yakni **Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.4 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Kepala Dinas Sosial xxxx xxxxxxxxxxxx telah menerangkan bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung dan wali sah dari anak dimaksud sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.5 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Dokter Puskesmas telah memeriksa dan menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang sehat sehingga memenuhi syarat sebagai

Hal Hal.9 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



wali dari anak dimaksud sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.6 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Kepala Kepolisian Resort Lhokseumawe telah menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak terlibat kasus pidana sehingga memenuhi syarat sebagai wali dari anak dimaksud sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.9 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa PT. Taspen telah menerangkan bahwa Pemohon sebagai pensiunan memiliki penghasilan setiap bulannya sehingga memenuhi syarat sebagai wali dari anak dimaksud sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.10 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Anak Pemohon yang bernama Maimun memiliki sebidang tanah yang akan dibalik nama dan dijualbelikan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.11 merupakan akta dibawah tangan dan telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon membuat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak yang bernama Maimun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal Hal.10 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa untuk dan terhadap seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun (dalam KHI) dan umur 18 tahun (dalam UU No.1/1974) atau belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan atau tidak cakap harus ditunjuk orang yang dapat mewakili kepentingan hukum yang bersangkutan, oleh karena itu untuk dan terhadap anak **Maimun bin Sofyan**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun 6 bulan, yang secara nyata masih berusia di bawah umur 18 atau 21 tahun haruslah ditunjuk orang yang dapat mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo seorang ibu seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan perwalian, karena secara normatif berlaku otomatis bahwa orang tua kandung itu sudah menjadi wali bagi anaknya, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan berhak melakukan penunjukan orang lain untuk menjadi wali dalam hal kekuasaan orang tua yang dicabut. Poin selanjutnya juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama wajib menunjuk orang lain sebagai wali bagi anak yang belum mencapai 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Apabila merujuk pada penjelasan tersebut berarti bisa disimpulkan bahwa perwalian hanya ditujukan kepada orang lain selain orang tua kandung, sehingga ibu kandung tidak perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara penetapan perwalian ini seharusnya yang diajukan dalam persidangan adalah mengenai izin dari ibu untuk menjual tanah waris milik anaknya yang masih di bawah umur. Melihat bahwa secara normatif berlaku otomatis ibu kandung atau ayah kandung itu menjadi wali bagi anaknya sehingga perwaliannya tidak perlu diajukan dalam persidangan, melainkan yang perlu diajukan hanya mengenai perizinan penjualan tanah waris.

Hal Hal.11 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Menimbang bahwa dalam penetapan perwalian Pemohon yang dalam hal ini adalah salah satu dari kedua orang tua yang hidupnya lebih lama yakni seorang ibu kandung yang telah mengajukan permohonan penetapan perwalian guna mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum berupa penjualan tanah di hadapan pejabat yang berwenang. Karena kalau anak masih di bawah umur harus ada penetapan, karena anak masih belum bisa tanda tangan, belum cakap bertindak hukum sehingga harus diwakilkan dengan ibu kandung.

Menimbang bahwa masih belum bisa tanda tangan disini maksudnya masih belum cakap untuk bertindak hukum sehingga tanda tangannya tidak mempengaruhi terjadinya tindakan hukum. Karena anak masih belum cakap untuk bertindak hukum maka harus diwakilkan ibu untuk melakukan tindakan hukum. Anak yang sudah cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum atau anak yang sudah dewasa menurut Badan Pertanahan Nasional itu adalah usia 18 tahun atau sudah menikah dalam artian anak yang sudah berusia 18 tahun dan atau sudah menikah maka sudah dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pelayanan pertanahan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4/SE/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Usia dewasa menurut Badan Pertanahan Nasional ini senada dengan usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melihat dari peraturan tersebut, ketika ibu kandung atau ayah kandung ingin mewakili anaknya yang masih belum berusia 18 tahun, maka ibu kandung atau ayah kandung tersebut tidak bisa serta merta langsung mewakili anaknya tetapi harus ada bukti berupa penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa oleh karena itu anak di bawah umur pasti diwakili oleh orang tua yang hidup terlama, untuk menentukannya tidak hanya dari penetapan ahli waris saja, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan. Seperti dijelaskan di atas bahwa anak yang masih di bawah umur untuk

Hal Hal.12 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh orang tua, apabila masih ada orang tua yang hidup. Untuk menentukan apakah orang tua tersebut berhak mewakili pun harus ada penetapan Pengadilan Agama. Karena ini berhubungan dengan hak-hak yang ada pada anak, sehingga tidak asal atau tidak gampang dalam menentukan wali bagi anak yang masih di bawah umur. Hal tersebut harus melalui proses peradilan agar mengetahui sejauh mana ibu kandung atau ayah kandung itu bertanggung jawab dalam mengelola harta yang menjadi hak anak.

Menimbang bahwa pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada prinsipnya anak yang masih belum dewasa berada **di bawah kekuasaan orang tuanya**. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang tua tersebut mewakili anaknya di dalam dan di luar Pengadilan. Merujuk kepada Pasal tersebut seharusnya orang tua itu sudah menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum. Tetapi dalam konteks perkara ini orang tua juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan *bahwa orang tua atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki". Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi".*

Hal Hal.13 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm





Menimbang untuk mengetahui apakah memang itu merupakan kepentingan anak dan anak menghendakinya, maka harus dilakukan melalui proses persidangan, sehingga Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyerahkan hal ini kepada Pengadilan. Karena bukan wewenang Badan Pertanahan Nasional maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menanyakan apakah hal itu merupakan kepentingan anak dan anak menghendakinya. Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya menyaksikan tindakan hukumnya saja, menjadi saksi adanya peralihan hak.

Menimbang bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pihak yang mencari keadilan. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyerahkan hal ini kepada Pengadilan, karena sesuai dengan tugas dan wewenang Pengadilan tersebut. Dalam hal ini yang bersangkutan atau yang hendak melakukan transaksi beragama Islam sehingga dilakukan di Pengadilan Agama. Untuk membuktikan dalil-dalil bahwa peralihan hak tersebut untuk kepentingan anak dan anak benar-benar menghendaki adanya peralihan hak tersebut harus melalui proses Pengadilan. Dengan adanya permohonan penetapan tersebut, Majelis Hakim lebih menguatkan posisi wali, yang dalam kasus ini adalah ibu kandung atau ayah kandung yang menjadi wali bagi anak kandungnya.

Menimbang ketika proses persidangan berlangsung maka akan diketahui maksud dari ibu kandung atau ayah kandung, dan dari anak yang bersangkutan bila anak bisa dimintai keterangannya di persidangan, bila tidak bisa maka dengan pemeriksaan saksi-saksi. Majelis Hakim dalam menetapkan penetapan perwalian tidak dengan mudah dan tidak serta merta langsung memberikan amar penetapan perwalian. Dalam menetapkan penetapan perwalian Majelis Hakim pasti akan menggali semua yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Meminta keterangan kepada ibu kandung atau ayah kandung sebagai Pemohon, anak-anaknya, serta tetangga atau saudara yang dekat dan mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, dalam beracara di Pengadilan Agama didatangkan beberapa saksi.

Hal Hal.14 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm





Menimbang bahwa selain itu, peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional mengandung asas kehati-hatian. Maksudnya dengan adanya persyaratan penetapan perwalian ini tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga melindungi orang tua atau wali yang mewakili anak melakukan tindakan hukum berupa jual beli tersebut. Ditakutkan di masa yang akan datang anak menuntut hak-hak yang sudah dijual untuk kepentingan anak itu sendiri. Supaya menghindari adanya sengketa yang terjadi di masa yang akan datang.

Menimbang pengurusan permohonan penetapan perwalian ini pada intinya untuk membuktikan dalil-dalil bahwa itu adalah untuk kepentingan anak. Pengajuan permohonan perwalian tersebut juga untuk kehati-hatian apabila terjadi sengketa kedepannya. Ketika sudah ada penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini, maka sudah menjadi bukti kuat untuk menyatakan bahwa anak menghendaki adanya penjualan hak miliknya. Penetapan dari Pengadilan tersebut juga sudah menjadi pegangan atau dasar hukum apabila kelak terjadi sengketa mengenai hak-hak yang telah dijual tersebut. Karena segala produk yang diterbitkan hakim atau Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya menjadi akta autentik.

Menimbang Kompilasi Hukum Islam mengatur juga mengenai hukum kewarisan. Dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga". Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan bahwa ahli waris yang belum dewasa maka ahli waris tersebut mendapatkan wali berdasarkan putusan Hakim yang diusulkan oleh anggota keluarga. Dalam Penetapan perwalian dari pihak keluarga yang mengusulkan untuk ditetapkannya wali yaitu ibu kandung atau ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Ibu kandung atau ayah kandung mengusulkan yang menjadi wali bagi anak tersebut adalah dirinya sendiri melalui permohonan pewalian tersebut.

Hal Hal.15 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Menimbang dijelaskan dalam Pasal 1 poin (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Dapat ditafsiri bahwa perwalian yang dimaksud dalam peraturan ini adalah perwalian secara khusus apabila anak tidak mempunyai orang tua ataupun apabila orang tua tidak cakap dalam bertindak hukum.

Menimbang sedangkan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian adalah orang yang mengelola harta anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini dapat dibedakan antara perwalian dalam makna hadhonah dan perwalian dalam hal wali yang dapat mewakili anak yang berada di bawah pengampuannya untuk melakukan tindakan hukum. Orang tua yang otomatis menjadi wali itu dalam hal hadhonah, sedangkan untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum itu baru yang dinamakan perwalian. Perwalian harus ada bukti secara tertulis walaupun itu ibu kandung atau ayah kandung sendiri.

Menimbang fenomena yang sedang marak terjadi di masyarakat sekarang ini adalah banyaknya orang tua yang mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama. Produk hukum yang berupa penetapan perwalian ini untuk melakukan beberapa tindakan hukum yang di dalamnya ada anak yang masih di bawah umur, orang tua tidak selalu bisa langsung mewakili anaknya yang masih di bawah umur. Seperti melakukan transaksi penjualan tanah waris yang di dalamnya ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu masih berusia di bawah 18 tahun. Dalam transaksi ini anak yang masih di bawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan oleh orang yang memang pantas mewakilkan, yang dalam hal ini adalah ibu kandung anak tersebut. Walaupun di Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam itu mengatakan orang tua berhak mewakili anaknya di luar ataupun di dalam Pengadilan. Tapi pada

Hal Hal.16 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



kenyataannya dalam kasus seperti ini orang tua jika ingin mewakilkan anaknya dalam melakukan tindakan hukum harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan.

Menimbang bahwa fenomena tersebut sebagai wujud dinamika hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menyikapinya antara lain, yakni:

- Perkara ini sedang berkembang di masyarakat, karena ibu kandung atau ayah kandung itu ada kepentingan dengan instansi-instansi lain dan kalau tidak diberi penetapan tidak bisa jalan. Pengadilan Agama/mahkamah Syar'iyah tidak bisa menolak, sudah menjadi kebutuhan masyarakat, dan Majelis Hakim wajib menggali hukum yg hidup di masyarakat.
- Hukum itu butuh kepastian, tujuan hukum ada keadilan, manfaat dan kepastian. Suatu kewajiban bagi instansi yang berhubungan, karena hal-hal yang menyangkut harta waris itu kemudian harus ada penetapan itu hal yang wajar karena agar tidak ada bias. Kalau melihat alur hukum itu suatu kewajiban karena mencari kepastian, untuk melindungi hak anak dan melihat kebutuhan hukum, jadi tidak asal jual harta waris.

Menimbang pada kehidupan sehari-hari dalam melakukan tindakan hukum dibutuhkan sebuah bukti atau legalitas. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang hubungannya dengan peralihan hak. Masalah peralihan hak seperti jual beli akan semakin rumit apabila di dalamnya juga ada hak anak di bawah umur. Karena anak di bawah umur masih belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Jika ada anak yang masih di bawah umur tetapi melakukan tindakan hukum seperti jual beli, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Oleh sebab itu, ketika ada hak anak di bawah umur maka harus ada wali yang mewakilinya, biasanya orang terdekat yang sudah dewasa.

Menimbang apabila jual beli itu merupakan jual beli harta waris, yang menjadi wali bisa ahli waris lain yang memang sudah dewasa atau sudah cakap dalam bertindak hukum. Dalam kasus anak ditinggal mati oleh bapaknya dan mendapat harta waris berupa tanah, bisa juga yang menjadi wali atas diri dan

Hal Hal.17 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



harta anak tersebut adalah ibu kandung atau ayah kandung yang masih hidup. Oleh karena itu, ibu kandung atau ayah kandung bisa mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum seperti jual beli yang ada hak anak yang belum cakap hukum di dalamnya.

Menimbang bahwa perwalian anak akan ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap seseorang yang dinilai mampu menjadi wali yang baik. Tentu saja dalam menetapkan seseorang wali Majelis Hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Dari pertimbangan tersebut, maka hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan orang salah. Wali harus bisa menjaga hak-hak anak, karena memang kewajiban wali adalah menjaga diri serta harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 KHI secara mutatis mutandis semestinya orang tua kandungnya dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali dari anak kandungnya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu menetapkan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri. Oleh sebab itu Majelis disamping karena didasarkan pada salah satu tugas Hakim adalah *dzoharatul-hukmi* (menampakkan hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga".;

Dan menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal Hal.18 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Anak yang menyatakan bahwa: “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Selanjutnya menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun, dan menurut keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali urus/ wali pengampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal : untuk melakukan perbuatan hukum berupa turun waris dan jual beli harta peninggalan Pewaris sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 796 tahun 2017 atas nama Maimun;

Menimbang perkara ini merupakan permohonan penetapan perwalian yang berdasarkan Undang-Undang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama karena berada di bawah ruang lingkup perkara perkawinan. Hal yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam penetapan perwalian bahwa untuk kepentingan jual beli tanah dan ada ahli waris almarhum suami Pemohon yang masih di bawah umur, maka untuk kepentingan jual beli atau balik nama sertifikat tersebut memerlukan penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, karena anak di bawah umur belum cakap dalam melakukan tindakan hukum.

Hal Hal.19 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama **Maimun bin Sofyan**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun 6 bulan,
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan alm. **Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim**
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **Sofyan bin Tgk. Hasan Ibrahim** telah dikaruniai 5(lima) orang anak sedangkan anak di bawah umur yakni 1 (satu) orang sebagaimana tersebut diatas
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa secara sosial, Pemohon termasuk masyarakat yang berperilaku baik, tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena telah melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa secara psikologis Pemohon juga orang sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak pernah diketahui mempunyai riwayat penyakit kejiwaan dan selama ini belum pernah terlihat Pemohon melakukan tindakan yang membahayakan jiwa anak tersebut, karena Pemohon sangat sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut dan dipersalahkan secara pidana dalam bentuk apapun, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta cakap hukum;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan syarat penjualan aset harta peninggalan suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon dan atas nama anak tersebut sedangkan anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wali sedapat mungkin dari keluarga anak itu, maka

Hal Hal.20 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm





Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi wali terhadap anak tersebut, dan menurut hukum perwalian adalah meliputi pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu wali dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang bersangkutan baik untuk pribadi anaknya atau hartanya maupun hak-haknya dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan secara arif dan bijak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipercaya/amanah, bertanggung jawab dan berkelakuan baik, oleh karena itu *vide* Pasal 107 jls Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam Pemohon (**PEMOHON**) dinyatakan cakap Hukum untuk bertindak sebagai wali dari **Maimun bin Sofyan**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun 6 bulan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa penetapan wali ini untuk proses jual beli atas 1 (satu) petak tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 796 tahun 2017 atas nama Maimun yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan demikian Majelis Hakim menetapkan memberi ijin Pemohon **PEMOHON** sebagai wali untuk **Maimun bin Sofyan**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun 6 bulan, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengalihkan atau menjual terhadap 1 (satu) petak tanah tersebut di atas ;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon meminta agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberi penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal Hal.21 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Maimun bin Sofyan, NIK: 1173040906090002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun, berada dibawah perwalian Rahmah binti M. Salim;

3. Menetapkan Pemohon mewakili anak Maimun bin Sofyan, NIK: 1173040906090002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun melakukan perbuatan hukum guna mengurus dan Menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 tahun tahun 2017 atas nama anak Maimun;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi yang di bawa oleh Pemohon. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan memberi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim memberi penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Maimun bin Sofyan, NIK: 1173040906090002, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun, berada dibawah perwalian Rahmah binti M. Salim;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Maimun, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum guna mengurus dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 tahun tahun 2017 atas nama anak Maimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar dst..

Berdasarkan penetapan tersebut apakah merupakan penetapan ultra petitum, karena dalam petitumnya Pemohon hanya meminta mewakili seperti tersebut di atas, tetapi dalam amar penetapan Majelis Hakim menambahkan amar yang berbunyi ***memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Maimun, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum guna mengurus dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak***

Hal Hal.22 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



**Milik No. 796 tahun tahun 2017 atas nama anak Maimun.** Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan Pemohon agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan atau penetapan. Ultra petitum ialah putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan atau permohonan. Ultra petitum dijelaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/Rbg, dan Pasal 50 Rv. Inti dari pasal-pasal tersebut mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atau penetapan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta.

Dalam Undang-Undang ultra petitum itu tidak diperbolehkan, tetapi dalam hal-hal tertentu hakim itu mempunyai hak untuk memutus sesuatu yang tidak diminta yang disebut dengan hak ex officio hakim, khusus dalam masalah perceraian. Hakim boleh memberi penetapan lebih atau yang tidak tercantum dalam petitum hanya dalam hal perceraian yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri, sesuai dengan Pasal 41 Poin -c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan ke pihak suami untuk memberikan biaya penghidupan.

Menimbang dalam hal menghadapi suatu persoalan hukum yang diajukan ke Pengadilan, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Hakim hanya menentukan, apakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka atau tidak. Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh Pemohon. Karena substansi dari permintaan Pemohon adalah untuk menjadi wakil dari anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum maka seharusnya ada permohonan untuk diberikan ijin untuk mewakili ;

Menimbang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim itu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam konteks perkara ini hakim menggali untuk apa permohonan itu diajukan. Penggalan

Hal Hal.23 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



keterangan yang dilakukan Majelis Hakim untuk mengetahui dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan. Selain itu hakim juga memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living of law). Fenomena seperti ini sekarang sedang marak terjadi di masyarakat umum. Banyak orang tua yang mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya di Pengadilan Agama, sehingga hakim juga harus menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut.

Hakim dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang disengketakan para pihak. Fungsi dan kewajiban tersebut diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa.

Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 189 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi serta ilmu hukum. Sehingga mempunyai nilai obyektif, karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan/penetapan hakim atau putusan/penetapan Pengadilan memiliki kekuatan hukum.

Penjelasan Majelis Hakim intinya sama, mengatakan bahwa penetapan di atas bukan merupakan penetapan yang ultra petitum. Karena menganggap bahwa penetapan itu harus ada penjelasan untuk apa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali. Penetapan yang diberikan juga tidak melenceng atau tidak keluar dari pokok masalah. Hanya untuk mempertegas ijin yang diberikan Hakim dan kegunaan penetapan perwalian itu untuk apa. Dalam bukunya Yahya Harahap mengatakan bahwa hakim boleh memberikan putusan lebih asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dan tidak keluar dari inti petitum primair. Pernyataan Yahya Harahap ini mengacu pada Putusan MA No.140 K/Sip/1971.

Hal Hal.24 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan semua petitum Pemohon namun dengan melakukan perbaikan dan pembetulan serta penyempurnaan terhadap redaksi yang salah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Maimun bin Sofyan, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 2009, umur 14 tahun 6 bulan, berada dibawah perwalian Rahmah binti M. Salim sebagai ibu kandungnya;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Rahmah binti M. Salim) sebagai wali dari anak yang bernama Maimun, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum guna mengurus dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 tahun tahun 2017 atas nama anak Maimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, MH** dan **Hadatul Ulya, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang secara elektronik (e-court) pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,

Hal Hal.25 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Hamdani** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Pemohon secara elektronik ;

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag, M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ramli, MH**

**Hadatul Ulya, S.HI**

Panitera Pengganti

**Drs. Hamdani**

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNB P	Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal Hal.26 dari 26 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2023/MS.Lsm